



**GUBERNUR SUMATERA BARAT**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT**  
**Nomor : 821/121) /BKD-2023**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN ADMINISTRATOR  
(ESELON III) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

**GUBERNUR SUMATERA BARAT**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kepentingan dinas dalam rangka penataan kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan pengisian Jabatan Administrator (Eselon III) pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat yang telah mendapat persetujuan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan ke-18 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Lajur 2 dari Jabatan sebagaimana tersebut dalam Lajur 5 Daftar Lampiran Keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku Jabatan tersebut.
- KEDUA :** Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Lajur 2 dalam Jabatan sebagaimana tersebut dalam Lajur 6 Daftar Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut selama memangku Jabatan dimaksud diberikan Tunjangan Jabatan Struktural setiap bulannya sebesar sebagaimana tersebut dalam Lajur 9 dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Pegawai Negeri Sipil tersebut sewaktu-waktu dapat dimutasikan berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan.
- KEENAM :** Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada :


1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta.
4. Kepala Badan Administratoran Keuangan dan Pembangunan di Jakarta.
5. Kepala BKN di Jakarta.
6. Kepala BKN (Biro TUK) di Jakarta.
7. Kepala BKN (Biro Pensiun) di Jakarta.
8. Kepala Kantor Regional XII BKN di Pekanbaru.
9. Kepala Badan Pengeloan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
10. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat di Tempat.

Petikan : Keputusan ini diberikan kepada PNS yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang.

Pada tanggal 13 Februari 2023

**GUBERNUR SUMATERA BARAT**



**MAHYELDI**



**DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT**  
**NOMOR : 821/1211/BKD-2023**  
**TANGGAL : 13 FEBRUARI 2023**

NO	NAMA / NIP	TANGGAL LAHIR	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN / ESELON		PERTIMBANGAN KINERJA	BESAR TUNJANGAN SETIAP BULAN	KET	
				LAMA	BARU				NOMOR
1	VIRDIANA, S.E, M.T. 19690920 199803 2 003	20 September 1969	Pembina Tingkat I/(IV/b)	Sekretaris pada Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat (Eselon III.a)	Sekretaris pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Perumahan dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat (Eselon III.a)	821.20/0905/ BKD-2023	04 Februari 2023	Diberikan Tunjangan Jabatan Sesuai Ketentuan Berlaku	Ybs. PNSD Provinsi Sumbar
2	ANTOS LUKMAN, S.STP., MPA. 19810530 199912 1 003	30 Mei 1981	Penata Tingkat I/(III/d)	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Perumahan dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat	Pj. Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Perumahan dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat (Eselon III.a)	s.d.a	s.d.a	s.d.a	s.d.a

